

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN
 NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN
 NOMOR 25 TAHUN 2023
 TENTANG STANDAR HARGA
 SATUAN TAHUN ANGGARAN
 2024

1 SATUAN BIAYA HONORARIUM

TABEL 1.1
 SATUAN BIAYA HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS,
 MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.1	Honorarium Narasumber/Pembahas		
	a. Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	OJ	Rp 1.700.000,-
	b. Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Lainnya yang disetarakan	OJ	Rp 1.400.000,-
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	Rp 1.200.000,-
	d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	Rp 1.000.000,-
	e. Pejabat Eselon III/ yang disetarakan	OJ	Rp 900.000,-
	f. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan – Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara	OJ	Rp 500.000,-
	g. Pejabat Eselon III/ yang disetarakan – Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara	OJ	Rp 450.000,-
1.1.2	Honorarium Moderator	OK	Rp 700.000,-
1.1.3	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp 400.000,-
1.1.4	Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	Rp 450.000,-
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp 400.000,-
	c. Sekretaris	OK	Rp 300.000,-
	d. Anggota	OK	Rp 300.000,-

Keterangan:

OJ : Orang/Jam

OK : Orang/Kegiatan

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD.

SRI SUMARNI

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM**



*Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:*

RIADQA PRIAMBODO, S.H.
Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006
